

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023



**Peraturan Bupati Belitung
Nomor : 20 Tahun 2022**

**Tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung
Tahun 2018 - 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Jend. A. Yani No. 100 Tanjungpandan Belitung Kode Pos 33412
☎ / Fax. (0719) 9223136 Email : dspppabelitung@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	19
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	46
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	56
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89
BAB VIII PENUTUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, dalam menjalankan tugas dan fungsi melaksanakan urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

Rencana strategis Perangkat daerah dirumuskan ke dalam rancangan kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD yang memuat Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DSPPPA.

Perubahan Renstra DSPPPA dilakukan dalam rangka perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Pasal 342 Permendagri 86 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan renstra perangkat daerah.

Perubahan Renstra DSPPPA dikarenakan terjadi perubahan kebijakan, diantaranya :

1. Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), beserta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.
3. Penyesuaian hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung 2018 - 2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

24. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
25. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
26. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
27. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
29. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
31. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 32. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 33. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 34. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 35. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 36. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 37. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 38. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 39. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
 40. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
 41. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
 42. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
43. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 44. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 49. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 52. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

53. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
54. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2019;
55. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
56. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015 – 2019;
57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
58. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
60. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 seri E);
61. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);

62. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 seri E);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2019 Nomor: 3 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);
68. Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung;
69. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24 A tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra DSPPPA Kabupaten Belitung adalah untuk menyempurnakan dokumen Renstra DSPPPA Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 guna mempertajam gambaran, tujuan dan sasaran lima tahun DSPPPA Kabupaten Belitung, termasuk strategi, arah kebijakan yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan untuk mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra DSPPPA Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah untuk percepatan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam perubahan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan kinerja DSPPPA Kabupaten Belitung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 6 (enam) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis pada RPJMD

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai sumber daya Manusia sebanyak 29 orang, yang mempunyai latar belakang pendidikan S1, D3, dan SMA dan sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta perlengkapannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan sebagai berikut diantaranya Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2020 mencapai 94,20% untuk bidang sosial dan Persentase penanganan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan mencapai 100%, dalam pelaksanaan Renstra tahun 2013-2018 terdapat hambatan utama yaitu Data yang belum valid dan

Sumber Daya Manusia yang belum mencukupi untuk bidang teknis maupun sekretariat.

Data Penanganan PMKS Tahun 2019 sd. Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Penanganan PMKS Tahun 2019

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
1	Fakir Miskin, Lansia Terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	11601	10090	86.98
2	Penyandang Disabilitas (PACA)	705	134	19.01
3	Lansia Terlantar	1163	1084	93.21
4	Anak Balita Terlantar	1	1	100.00
5	Anak Terlantar	244	129	52.87
6	Anak yang berhadapan dengan Hukum	20	20	100.00
7	Anak Jalanan	0	0	-
8	Anak dengan Disabilitas	43	10	23.26
9	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	21	21	100.00
10	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (APK) / Kebutuhan Khusus	1	1	100.00
11	Tuna Susila	0	0	-
12	Gelandangan	0	0	-
13	Pengemis	0	0	-
14	Pemulung	0	0	-
15	Kelompok Minoritas	0	0	-
16	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	n/a	n/a	n/a
17	Orang dengan HIV/AIDS	48	48	100.00
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100.00
19	Korban Trafficking	2	2	100.00
20	Korban Tindak Kekerasan	44	44	100.00
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	18	18	100.00
22	Korban Bencana Alam	384	384	100.00
23	Korban Bencana Sosial	38	38	100.00
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	-
25	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-
26	dan Lain-lain	0	0	-
Jumlah		14337	12028	83.89

Penanganan PMKS Tahun 2020

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang/KK)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang/KK)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
1	Fakir Miskin, Lansia Terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	11463	11463	100.00
2	Penyandang Disabilitas (PACA)	612	125	20.42
3	Lansia Terlantar	1163	993	85.38
4	Anak Balita Terlantar	0	0	-
5	Anak Terlantar	244	144	59.02
6	Anak yang berhadapan dengan Hukum	6	6	100.00
7	Anak Jalanan	0	0	-
8	Anak dengan Disabilitas	43	10	23.26
9	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	9	9	100.00
10	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (APK) / Kebutuhan Khusus	6	6	100.00
11	Tuna Susila	0	0	-
12	Gelandangan	0	0	-
13	Pengemis	0	0	-
14	Pemulung	0	0	-
15	Kelompok Minoritas	0	0	-
16	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan	n/a	n/a	-
17	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100.00
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100.00
19	Korban Trafficking	0	0	-
20	Korban Tindak Kekerasan	28	28	100.00
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	18	18	100.00
22	Korban Bencana Alam	11	11	100.00
23	Korban Bencana Sosial	8	8	100.00
24	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	-
25	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-
26	dan Lain-lain	0	0	-
Jumlah		13631	12841	94.20

Penanganan PMKS Tahun 2021

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS dalam 1 Tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (Orang)	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 Tahun (Orang)	Nilai SPM Pelayanan pada akhir Tahun pencapaian SPM (%)
1	Anak Balita Terlantar	71	71	100.00
2	Anak Terlantar	219	219	100.00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	15	15	100.00
4	Anak Jalanan	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	37	12	32.43
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	10	10	100.00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	15	15	100.00
8	Lanjut Usia Terlantar	1163	1163	100.00
9	Penyandang Disabilitas	612	295	48.20
10	Tuna Susila	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-
12	Pengemis	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	16	16	100.00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	6	6	100.00
18	Korban Trafficking	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	40	40	100.00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	12	12	100.00
21	Korban Bencana Alam	32	32	100.00
22	Korban Bencana Sosial	17	17	100.00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1096	1096	100.00
24	Fakin Miskin	11463	11463	100.00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5	5	100.00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-
Jumlah		14829	14487	97,69

Adapun Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlibat dalam penanganan PMKS sebagai berikut :

**TABEL 1
PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL**

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	13	13
2	MEMBALONG	6	4
3	SIJUK	4	3
4	BADAU	3	2
5	SELAT NASIK	2	2
	JUMLAH	28	24

**TABEL 2
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT**

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	16	16
2	MEMBALONG	12	12
3	SIJUK	10	10
4	BADAU	7	7
5	SELAT NASIK	4	4
	JUMLAH	49	49

**TABEL 3
TARUNA SIAGA BENCANA**

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	49	46
2	MEMBALONG	0	0
3	SIJUK	0	0
4	BADAU	0	0
5	SELAT NASIK	0	0
	JUMLAH	49	46

**TABEL 4
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)**

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	5	5
2	MEMBALONG	0	0
3	SIJUK	0	0
4	BADAU	0	0
5	SELAT NASIK	0	0

	JUMLAH	5	5

TABEL 5
KARANG TARUNA

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	18	18
2	MEMBALONG	13	13
3	SIJUK	11	11
4	BADAU	8	8
5	SELAT NASIK	5	5
	JUMLAH	55	55

TABEL 6
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	2	2
2	MEMBALONG	0	0
3	SIJUK	0	0
4	BADAU	0	0
5	SELAT NASIK	0	0
	JUMLAH	2	2

TABEL 7
KELUARGA PIONER

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	0	0
2	MEMBALONG	0	0
3	SIJUK	0	0
4	BADAU	0	0
5	SELAT NASIK	0	0
	JUMLAH	0	0

TABEL 8
WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA BERBASIS MASYARAKAT(WKSBM)

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	4	4
2	MEMBALONG	0	0
3	SIJUK	0	0
4	BADAU	0	0
5	SELAT NASIK	0	0

	JUMLAH	4	4
--	--------	---	---

TABEL 9
WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN KELUARGA

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	0	0
2	MEMBALONG	0	0
3	SIJUK	0	0
4	BADAU	0	0
5	SELAT NASIK	0	0
	JUMLAH	0	0

TABEL .10
PENYULUH SOSIAL

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	1	1
2	MEMBALONG	0	0
3	SIJUK	0	0
4	BADAU	0	0
5	SELAT NASIK	0	0
	JUMLAH	1	1

TABEL 11
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK)


NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	1	1
2	MEMBALONG	1	1
3	SIJUK	1	1
4	BADAU	1	1
5	SELAT NASIK	1	1
	JUMLAH	5	5

TABEL 12
DUNIA USAHA

NO	KECAMATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	TANJUNGPANDAN	0	0
2	MEMBALONG	0	0
3	SIJUK	0	0
4	BADAU	0	0
5	SELAT NASIK	0	0
	JUMLAH	0	0

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.



Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun penjabaran tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Belitung nomor 45 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
5. Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di atas, tugas dan fungsi s.d. Eselon III adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;

- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah/negara;
- d. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, bencana lainnya serta pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- g. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;

- h. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalah-gunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, merumuskan pelaksanaan kebijakan operasional, administrasi, koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
- h. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan

- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

5. Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. pelaksanaan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, mengoordinasikan, memfasilitasi, mensosialisasikan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan serta penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- d. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan dan anak;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 SUMBER DAYA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

A. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada per 01 April 2022, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 27 pegawai, yang terdiri dari 11 pegawai laki-laki (40,74%) dan 16 pegawai perempuan (59,26%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S1 sebanyak 17 orang (62,96%) dan D3 sebanyak 5 orang (18,52%). Sisanya berupa lulusan SMA sebanyak 6 orang (22,22%). Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung s.d. per 01 April 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.


Tabel 2.1
Alokasi Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung per 01 April 2022

NO	ORGANISASI	L	P	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	3	3	6
5.	Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	3	2	5
6.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	4	1	5
3.	Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	3	3
4.	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak	-	3	3
7.	Fungsional Tertentu (Pranata Komputer 1 orang, Penyuluh Sosial 1 orang dan Pekerja Sosial 3 orang)	-	4	4
	Jumlah	11	16	27

Tabel 2.2
Jumlah SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Berdasarkan Pangkat/Golongan per 01 April 2022

No	Pangkat/Golongan	L	P	Jumlah
1	Pembina Utama Muda / IV.c	-	-	-
2	Pembina Tk. I / IV.b	2	-	2
3	Pembina / IV.a	1	1	2
4	Penata Tk I / III.d	4	5	9
5	Penata / III.c	1	1	2
6	Penata Muda Tk. I / III.b	-	5	5
7	Penata Muda / III.a	3	3	6
8	Pengatur Tk. I / II.d	-	1	1
9	Pengatur / II.c	-	-	-
	Jumlah	11	16	27

Dengan Grafik sebagaimana berikut ini :




Kondisi kepegawaian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Pendidikan Terakhir Per 01 April 2022

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah
		L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-
2	SMA Sederajat	3	3	6
3	D3	-	5	5
4	S1	8	8	17
5	S2	-	-	-
Jumlah		11	16	27

Dengan Grafik sebagaimana berikut ini :



Tabel 2.4
Rincian SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Per 01 April 2022

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir										
	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SMA	SMK	SMP	SD
PNS Gol. IV	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. III	-	-	11	-	4	-	-	6	-	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	16	-	5	-	-	6	-	-	-

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Per 01 April 2022

No	Jenis Diklat Pim	Pegawai yang sudah diklat		Pegawai yang belum diklat		Jumlah Pegawai	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Diklat Pim II	1	-	-	-	1	-
2	Diklat Pim III	1	1	1	1	2	2
3	Diklat Pim IV	3	2	3	2	6	4
4	Diklat Fungsional	-	4	-	-	-	4
	Jumlah	5	7	4	3	9	10

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, dapat diketahui bahwa Pejabat yang mengikuti Diklat Pim IV yang paling mendominasi yaitu sebanyak 6 orang, namun berdasarkan data kepegawaian, terdapat 5 orang yang telah memenuhi syarat kepangkatan yang belum mengikuti Diklat PIM IV dan 2 orang yang belum diklat PIM III.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Sampai dengan 01 April 2022**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Komputer PC	13	13	26
2	Meja Kantor	58	28	86
3	Filling Kabinet	43	19	62
4	Kursi Kantor	188	35	223
5	Lemari Kantor	14	9	23
6	Printer	16	20	36
7	Laptop	3	5	8
8	Meja Rapat	7	2	9
9	UPS	5	6	11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana (asset) kantor sebagian besar kondisinya baik, namun masih terdapat beberapa asset dengan kondisi rusak terutama printer dan komputer yang paling penting digunakan untuk mendukung kelancaran operasional kantor.

Untuk memperlancar pekerjaan perlu penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk proses optimalisasi pekerjaan.

Tabel 2.7
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Per 01 April 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Tahun perolehan	Kondisi		Jumlah	Ket
			Baik	Rusak		
Aset Penunjang						
1	Mobil		5	-	5	
	Avanza	2005	1	-	1	APBD
	Evalia	2013	2	-	2	APBD
	Luxio (Molin)	2016	1	-	1	Kemen PPPA
	Triton	2020	1	-	1	APBD
2	Motor		12	-	12	
	RX King	2005	1	-	1	APBD
	Supra X	2006	1	-	1	
	Supra X	2008	2	-	2	
	Mega Pro	2008	2	-	2	
	Honda	2009	1	-	1	
	Honda GL	2009	1	-	1	
	Supra X	2012	1	-	1	
	Tiger	2012	1	-	1	
	Vario (Motor PPA)	2016	2	-	2	Kemen PPPA
Aset Penunjang Lainnya						
3	Kendaraan Lain					
	Mobil Tangki Air		1	-	1	Pinjam pakai Kemensos RI
	Mobil Truk		1	-	1	
	Mobil Dapur Umum Lapangan		1	-	1	
	Perahu Dolphin		2	-	2	
	Motor trail		1	-	1	

Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kelancaran operasional kantor semua dalam kondisi baik.

Tabel 2.8
Jumlah Asset Tidak Bergerak
di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Per 01 April 2022

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah			4
	‘- Tanah Bangunan Kantor			1
	‘- Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan			1
	‘- Tanah Loka Bina Karya			1
	‘- Makam Pahlawan			1
2.	Bangunan			4
	‘- Bangunan Gedung Kantor	V		1
	‘- Bangunan Gedung Karang Taruna	V		1
	‘- Bangunan Gedung Loka Bina Karya	V		1
	‘- Bangunan Pendidikan dan Pelatihan		V	1

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki Asset tidak bergerak berupa Tanah dan Bangunan, yaitu Tanah untuk bangunan Kantor dan Tanah Loka Bina Karya (LBK), Taman Makam Pahlawan (TMP), Gedung Karang Taruna, serta tanah dan bangunan Pendidikan dan pelatihan yang terletak di Kecamatan Badau, dengan kondisi bangunan Rusak Berat.

Adapun sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dan sangat dibutuhkan yaitu belum adanya Rumah Pelayanan Sosial, tempat khusus pelayanan dan perlindungan sosial kepada PMKS. DED Rumah Pelayanan Sosial ini sudah ada sejak tahun 2019, namun sampai dengan saat ini belum terpenuhi dikarenakan keterbatasan pagu anggaran. Diharapkan tahun mendatang/ sebelum habis masa Renstra, kebutuhan Rumah Pelayanan Sosial ini dapat dibangun.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2021 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2 urusan) beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial				100%	100%	80%	80%	80%	76.42%	73.85%	83.89%	94.78%	97.69%	76.42%	73.85%	100%	100%	122,11%
2	Presentase Penguatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				52.88%	55%	100%	100%	100%	52.88%	80.77%	100%	96.36%	98,18%	100%	100%	100%	96.36%	98,18%
3	Persentase penurunan PMKS per tahun				-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	5,93	-5,01	-8,79	-	-	1186	1002	-1758
4	Persentase PMKS yang tertangani				-	-	80%	80%	80%	-	-	83,89	94,78	97,69	-	-	104,86	118,48	122,11
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				53.00%	54.00%	42.62	43.91	45,11	52.31%	54.27%	43.07	53,11	53,11	98%	100%	100%	100%	117,73%
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				88.00%	89.15%	87.99	88.01	-	88.11%	89.15%	88.61	88.28	-	100%	100%	100%	100%	-
7	Presentase Penanganan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan				-	-	7,78	5,7	5,5	-	-	8,17	3,09	4,13	-	-	103,55%	54,21%	75,09%
9	Kabupaten Layak Anak (KLA)				-	-	70%	75%	80%	-	-	60,9	60,9	58,37	-	-	87%	81,20%	72,96%
10	Prevalensi kekerasan terhadap anak				-	-	-	5,0	4,8	-	-	-	2,84	1,81	-	-	-	56,8%	37,71%
11	Cakupan Pelayanan Publik				90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Presentase (%) Ketersediaan Laporan Progresif Kinerja Dan Keuangan OPD Yang Akuntabel				100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
13	Indeks Profesionalitas ASN				65.03%	46.72%			75%	65.03%	46.72%			77,33%	100%	100%			103,11%
14	Presentase (%) Korban Bencana Skala Kabupaten Yang Menerima Bantuan Selama Masa Tanggap Bencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Presentase (%) Korban Bencana Skala Kabupaten Yang Di Evakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat				100%	Tidak ada bencana skala besar	100%	100%	100%	100%	Tidak ada bencana skala besar	100%	100%	100%	100%	Tidak ada bencana skala besar	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.9. dapat diketahui bahwa

- a. Indikator kinerja yang dipakai yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), ditambah dengan pencapaian indikator berdasarkan kewenangan masalah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirumuskan menjadi beberapa indikator.
- b. Dari tabel di atas dapat kita lihat secara garis besar sudah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau belum berhasilnya pelayanan tersebut yaitu masih terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah daerah, belum terpenuhinya SDM yang berkompeten di Bidangnya, Ketidakadilan gender yang masih terjadi di lingkungan masyarakat seringkali tidak dianggap sebagai suatu masalah karena kurang adanya kesadaran dan sensitifitas, dan lemahnya kualitas dan kurangnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
- d. Untuk dapat menginterpretasikan capaian kinerja sebagaimana tabel di atas dilihat definisi indikator dan capaian sehingga dapat dilihat kesenjangan untuk menentukan langkah/ strategi selanjutnya.

Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Tahun
2018 - 2023

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2017 - 2021

Uraian (1)	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata	
	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020 (5)	2021 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2021 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2021 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Urusan : Sosial																	
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	137,373,000	109,547,500	619,615,300	463,300,300	-	100,759,200	87,883,100	425,264,914	272,810,165	-	73.35	80.22	68.63	39.99	-	20.00	20.00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	778,810,000	643,510,000	750,580,000	1,463,516,640	-	629,774,350	543,660,600	631,045,196	1,228,550,161	-	80.86	84.48	84.07	70.02	-	20.00	20.00
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	488,495,000	646,757,500	1,274,350,140	780,047,000	-	477,420,300	561,258,259	1,079,966,573	649,815,350	-	97.73	86.78	84.75	54.73	-	20.00	20.00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam/ Sosial	566,434,000	566,777,560	531,347,640	551,931,640	-	476,297,030	472,554,560	436,350,820	403,778,224	-	84.09	83.38	82.12	73.15	-	20.00	20.00
Program Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-	487,712,385	-	-	-	-	307,212,400	-	-	-	-	62.99		
Program Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	644,553,400	-	-	-	-	578,843,599	-	-	-	-	89.81		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	408,210,800	-	-	-	-	402,431,275	-	-	-	-	98.58		
Program Penanganan Bencana	-	-	-	-	589,319,860	-	-	-	-	537,086,356	-	-	-	-	91.14		
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	-	-	4,891,600	-	-	-	-	2,064,500	-	-	-	-	42.21		
Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
Perogram Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Program Perlindungan Perempuan dan Anak	169,658,000	280,655,000	355,075,000	216,556,500	-	158,522,500	267,034,625	296,550,042	186,172,015	-	93.44	95.15	83.52	85.97	-	50.00	50.00
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan / Program PHA	-	81,325,000	206,558,500	161,925,000	-	-	67,050,150	190,424,200	124,409,800	-	0.00	82.45	92.19	76.83	-	50.00	50.00
Program Penguatan Kelembagaan Pengurusan Gender dan Anak	140,310,000	-	293,928,500	-	-	124,332,200	-	262,905,518	-	-	88.61	0.00	89.45	-	-	50.00	50.00
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan / Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	411,970,000	267,611,000	-	419,260,000	-	237,842,677	237,842,677	-	231,658,250	-	57.73	88.88	-	55.25	-	50.00	50.00
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	284,039,940	-	-	-	-	243,508,900	-	-	-	-	85.73	-	37
Program Perlindungan Perempuan	-	-	-	-	511,202,709	-	-	-	-	177,144,950	-	-	-	-	34.65	-	-
Program Pengelolaan	-	-	-	-	44,142,340	-	-	-	-	34,491,420	-	-	-	-	78.14	-	-

Perubahan Ketiga Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Tahun
2018 - 2023

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan / Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	411,970,000	267,611,000	-	419,260,000	-	237,842,677	237,842,677	-	231,658,250	-	57.73	88.88	-	55.25	-	50.00	50.00
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	-	-	-	-	284,039,940	-	-	-	-	243,508,900	-	-	-	-	85.73	-	-
Program Perlindungan Perempuan	-	-	-	-	511,202,709	-	-	-	-	177,144,950	-	-	-	-	34.65	-	-
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	-	-	-	44,142,340	-	-	-	-	34,491,420	-	-	-	-	78.14	-	-
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-	-	-	128,231,550	-	-	-	-	78,376,100	-	-	-	-	61.12	-	-
Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	-	-	65,783,525	-	-	-	-	57,140,125	-	-	-	-	86.86	-	-
Urusan : Sekretariat																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	574,990,000	602,082,000	643,342,000	452,927,803	-	554,138,134	572,926,802	605,519,028	422,994,860	-	96.37	95.16	94.12	78.32	-	20.00	20.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	221,670,000	322,455,000	462,952,000	1,068,654,000	-	201,868,000	271,576,000	439,415,550	949,497,800	-	91.07	84.22	94.92	88.85	-	20.00	20.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	16,500,000	16,500,000	17,500,000	-	-	16,500,000	16,500,000	17,000,000	-	-	100	100	97.14	-	20.00	20.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	205,000,000	70,000,000	-	-	25,348,000	122,161,302	60,042,800	-	-	84.49	59.59	85.78	-	-	20.00	20.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan Informasi Kinerja PD	10,000,000	10,000,000	-	11,000,000	-	8,700,000	8,700,000	-	10,659,900	-	87.00	87.00	-	96.91	-	20.00	20.00
Program Promosi Potensi Daerah	-	-	-	-	-	-	8,700,000	-	-	-	-	87.00	-	-	-	20.00	20.00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	5,377,236,288	-	-	-	-	5,308,730,111	-	-	-	-	98.73	-	-

Berdasarkan tabel 2.10. dapat diketahui bahwa :

- a. Pada Tahun ke-lima Renstra (2018) di Bidang PPPA Rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik yaitu pada program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mencapai 95,15%. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran rendah/ kurang baik juga terjadi pada tahun ke-empat (2017) pada Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan yaitu mencapai 57,78%.
- b. Untuk Bidang Sosial Pencapaian rasio terbaik di tahun keempat Renstra (2017) yaitu pada program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yaitu mencapai 97,73%. Sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun ke-pertama Renstra (2014) pada program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yaitu 41,19%.
- c. Sedangkan untuk Sekretariat relatif sama karena kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin dan penunjang dari kegiatan di Bidang-bidang.
- d. Tahun 2021, target, anggaran dan realisasi program disesuaikan dengan program dari Permendagri 050.
- e. Hal yang mempengaruhi tinggi/ rendahnya pencapaian rasio ini adalah kurangnya jumlah dan kualitas SDM dalam melaksanakan Program, dan juga terdapat kegiatan yang sifatnya antisipasi, serta realisasi anggaran sangat tergantung dari kondisi yang saat itu terjadi.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.

- b. Kurangnya komitmen dari pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian regulasi Kabupaten Layak Anak.
- c. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- d. Jumlah perempuan sebagai kepala keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- e. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga yang masih menganggap bahwa permasalahan keluarga adalah hal yang tabu untuk diungkapkan.
- f. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- g. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- h. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- i. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Kurangnya SDM baik di aparaturnya maupun relawan terlatih dalam penanganan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- k. Kurangnya koordinasi dengan lembaga layanan terkait dan instansi yang terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- l. Kurangnya SDM aparaturnya yang profesional dan terlatih dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
- m. Hambatan dengan kurangnya sarana prasarana dalam menangani pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- n. Lemahnya kualitas dan kurangnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra kerja dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

Adapun Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak baik di domestik maupun nasional.
- c. Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk dapat disegerakan dapat terealisasi dalam bentuk produk hukum.
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- e. Banyaknya potensi kelembagaan dan relawan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perlindungan perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- h. Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
- i. Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.

Jika dilihat dari tantangan dan peluang yang dijabarkan diatas, maka Jenis Pelayanan yang mendukung kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yaitu pelayanan yang langsung menyentuh masyarakat dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaat program dan kegiatan yang dianggarkan dengan berfokus pada daerah-daerah terpencil yang masih sulit untuk akses pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan pembangunan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan dibidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Belitung mengacu pada tujuan pembangunan Kabupaten Belitung yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Belitung yang mandiri, maju, sejahtera, berdaya saing dan bermartabat.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang memberikan prioritas dalam berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, ketahanan sosial, kecacatan, korban bencana, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Pada implementasinya pembangunan kesejahteraan sosial tersebut ditingkat lokal/daerah kabupaten dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada tingkat masyarakat dipelopori oleh dunia usaha dan berbagai kelompok masyarakat seperti organisasi sosial, yayasan sosial, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain.

Perkembangan sosial dan politik dalam pembangunan kesejahteraan sosial membawa serta tantangan dan peluang bagi ketersediaan tenaga dengan kualitas tenaga kesejahteraan sosial yang profesional dan terlatih. Bersamaan dengan semakin berkembangnya permasalahan sosial mutakhir dan luasnya ruang lingkup tugas pembangunan kesejahteraan sosial, kebijakan untuk memperluas cakupan tenaga kesejahteraan sosial perlu memperoleh perhatian dan prioritas agar proses pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga kesejahteraan sosial yang kompeten, berkarakter dan berdaya inovasi tinggi dalam suatu bingkai kebersamaan, koordinasi sinergitas dan distribusi peran dalam penanganan masalah sosial dan perlindungan hak perempuan dan anak di Kabupaten Belitung.

Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat terlihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah
(Tabel T-B.35 Identifikasi Permasalahan)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Belum optimalnya peran aktif PSKS, belum optimalnyadalam penanganan PMKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS, belum optimalnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat miskin, data dan sasaran penerima program perlindungan sosial yang belum valid. 2. SDM kurang secara kompetensi/kapasitas. 3. Sarana prasarana pendukung kurang memadai
		Belum terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS	Data dan sasaran penerima program perlindungan sosial yang belum valid.
2.	Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender 2. Data Terpilah Gender yang belum valid 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung Program Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Belum optimalnya penerapan hukum dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak

3.	Belum optimalnya pelayanan perangkat daerah	Belum sempurnanya sistem pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah, dan belum optimalnya kualitas kinerja aparatur.	Belum akuratnya pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah; SDM aparatur yang belum memadai, dan masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.
----	---	---	---

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kabupaten Belitung:

“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”

Misi Kabupaten Belitung:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan
2. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan
3. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Berdasarkan visi dan misi di atas, diperoleh beberapa kunci yang merupakan harapan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang merupakan aksi yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun beberapa misi yang terkait dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. **Misi kesatu : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan** tertuang dalam Tujuan pertama yaitu meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan sasaran ketiga yaitu meningkatnya daya beli masyarakat, dan sasaran ke empat yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan.
2. **Misi kedua : Meningkatnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan** tertuang dalam tujuan kedua yaitu terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional,

akuntabel dan transparan dan sasaran (6) yakni terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung selama 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan program-program sebagai berikut : Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah, dan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah yang dikelola melalui sekretariat.

Adapun program-program di bidang Sosial yakni Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Program Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Selanjutnya pada bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, serta bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak yakni Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perempuan, Peningkatan Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat diketahui terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempengaruhi Visi dan Misi Kepala Daerah, yaitu :

- a) Faktor Pendorong :
 - Tersedianya Aparatur yang professional.
 - Adanya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang membantu dalam penanganan PSKS.
- b) Faktor penghambat :
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia aparatur yang profesional dan terlatih dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
 - Lemahnya kualitas dan kurangnya jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) sebagai mitra kerja untuk bersama-sama menangani

permasalahan kesejahteraan sosial seperti partisipasi dunia usaha, PSM, Orsos / yayasan, Karang Taruna dan lain-lain.

- Belum mantapnya kehidupan sosial budaya masyarakat, yang disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

a) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan
rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

b) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan
dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif
sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Sedangkan tujuan dan sasaran Kementerian Sosial RI yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Persentase (%) meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar (KSM).
2. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase (%) meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitas (Jiwa).

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

a. Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

1. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Jiwa).
2. Persentase (%) pendamping yang meningkat kualitasnya dalam
3. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Kelembagaan/Lembaga Kesejahteraan Sosial)

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>Urusan PPPA</u>				
1	a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender: <ol style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Persentase perempuan di manajerial dan profesional belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak. Kurangnya minat perempuan untuk terlibat di politik. Masih terdapat kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Kurangnya aksesibilitas perempuan dalam peran manajerial dan profesional. Kurangnya peran dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelaksanaan program sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Adanya kebijakan untuk sekolah gratis. Adanya peran perangkat daerah dan lembaga masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan perempuan.
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan: <ol style="list-style-type: none"> Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan baik yang terjadi di ranah domestik, tenaga kerja, dan tindak pidana perdagangan orang. Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya SDM terlatih yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum tersedianya Rumah Aman dan Sekretariat P2TP2A. Masih belum 	f. Adanya komitmen pemimpin daerah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah domestik maupun di public.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>sarana dan prasarana kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak (Belum tersedianya Rumah Aman dan Sekretariat P2TP2A).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kurang optimalnya layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Belum semua Lembaga layanan perlindungan perempuan aktif dan memiliki standar pelayanan. 5. Masih ditemukannya Kasus Pidana Perdagangan Orang. 6. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. 7. Belum adanya Tenaga SDM terlatih KtP/A. 8. Belum adanya kebijakan / regulasi terkait dengan perlindungan hak perempuan dan anak. 9. Belum semua korban kekerasan dalam rumah tangga, tenaga kerja maupun TPPO yang mendapat pelayanan penanganan kasus dengan optimal baik yang datang sendiri, penjangkauan maupun dalam situasi krisis. 	<p>tersosialisasikannya peran dan fungsi P2TPA di masyarakat.</p> <p>e. Masih belum tersosialisasikannya hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan.</p>	
3	a. Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan terkait tumbuh kembang anak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada anak yang tidak memiliki akte kelahiran. 2. Belum semua Desa memiliki PAUD. 3. Tingginya angka kematian bayi dan balita. 4. Tingginya angka perkawinan dini. 5. Belum tersedianya sarana prasarana ruang publik (ruang bermain) yang termasuk standar 	<p>* Belum optimalnya implementasi regulasi terkait dengan percepatan akte kelahiran.</p> <p>* Belum semua desa memiliki anggaran penyelenggaraan PAUD.</p> <p>* Belum optimalnya anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana, pusat informasi, puskesmas, pusat kreatifitas dan</p>	g. Adanya komitmen dari Pemimpin daerah untuk mewujudkan Kabupaten Belitung menuju Kabupaten Layak Anak berdasarkan 24 Hak Anak.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		layak anak. 6. Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang sesuai standar Layak Anak. 7. Belum tersedianya Puskesmas Ramah Anak. 8. Belum tersedianya Pusat Kreatifitas Anak yang sesuai standar layak Anak 9. Belum tersedianya sekolah yang termasuk kategori sekolah ramah anak.	sekolah yang termasuk standar layak anak.	
3	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak. c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak .	h. Permasalahan terkait perlindungan anak: 1. Meningkatkan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (anak korban kekerasan, anak bermasalah hukum, anak dengan HIV/AIDS, anak korban perlakuan salah) 2. Meningkatkan jumlah pernikahan anak dibawah umur. 3. Belum tersedianya SDM pada lembaga perlindungan anak yang terlatih KHA.	i. Belum tersedianya regulasi perkawinan anak. j. Belum aktifnya PATBM di desa-desa dan kelurahan. k. Belum adanya anggaran untuk mengadakan pelatihan KHA bagi SDM terkait perlindungan anak. l. Belum adanya regulasi terhadap peredaran penyalahgunaan obat batuk dan lem oleh anak-anak.	m. Adanya komitmen dari pemimpin daerah untuk menuntaskan permasalahan perkawinan anak dan penyalahgunaan obat batuk dan lem.
4	Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak <ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Masih rendahnya Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA. 	n. Belum tersosialisasikannya peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. o. Belum banyak peran dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Adanya komitmen dari Perangkat daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui lembaga P2TP2A.
URUSAN SOSIAL				

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Berkontribusi menurunkan jumlah Fakir Miskin (FM), kelompok rentan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya sebesar 1% dari target nasional pada tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Rehabilitasi Sosial <ol style="list-style-type: none"> Kapasitas daya tampung panti sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi di panti. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya panti rehabilitasi yang memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> Sinergitas antara Dinas/ Instansi terkait.
		<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Perlindungan dan Jaminan Sosial <ol style="list-style-type: none"> Belum ditentukannya standar kemiskinan yang sesuai dengan daerah. Masih tingginya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas Belum terbentuknya regulasi ijin adopsi anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program perlindungan dan jaminan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
2.	Pengembangan kualitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Pemberdayaan Sosial <ol style="list-style-type: none"> Tingginya pengumpulan sumbangan yang tidak berizin. Masih banyaknya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tidak aktif. Masih banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai PSKS dan penanganan PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Penanganan Bencana <ol style="list-style-type: none"> Kurang validnya data korban bencana Rendahnya penanganan trauma bagi korban bencana yang tidak tuntas. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang tanggap bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi masyarakat untuk menjadi Relawan penanganan bencana.
		<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait Taman Makam Pahlawan <ol style="list-style-type: none"> Masih adanya Makam Pahlawan yang belum terpelihara dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya dana pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya Satuan KORPS dan masyarakat untuk melakukan Bakti Sosial.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<u>Urusan Sekretariat</u>				
1.	Mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian dalam proses mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan terkait kesekretariatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik. 2) Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan public. Masih terbatasnya SDM terlatih untuk melakukan monitoring dan evaluasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perencanaan untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi public.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi (Bagi Kabupaten Belitung)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah. Adapun analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender, Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan PPRG	<ul style="list-style-type: none"> IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>perempuan dalam parlemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 		
2	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta terpenuhinya hak-hak anak	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
		<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	SOSIAL			
1	Pemberdayaan, kemitraan, dan pembinaan terhadap komunitas lokal, pranata sosial, lembaga kesejahteraan sosial serta potensi dan sumber yang tersedia di lingkungan kehidupan masyarakat setempat.	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapatnya pengumpulan sumbangan yang tidak berizin. Masih banyaknya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tidak aktif. Masih banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai PSKS dan penanganan PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.
2	Pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan pemberdayaan serta pembinaan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang berbasis kepada kekuatan dan potensi local.	<ul style="list-style-type: none"> Belum ditentukannya standar kemiskinan yang sesuai dengan daerah. Masih tingginya fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas Belum terbentuknya regulasi ijin adopsi anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial Masyarakat.
3	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melaksanakan berbagai pelatihan, bimbingan dan pembekalan teknis kepada tenaga kesejahteraan sosial, generasi muda dan organisasi sosial.	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bagi masyarakat.
4	Peningkatan kesadaan dan rasa memiliki antar sesama dengan memperkuat ketahanan sosial dan integritas sosial diberbagai sisi kehidupan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya Makam Pahlawan yang belum terpelihara dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya dana pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya Satuan KORPS dan masyarakat untuk melakukan Bakti Sosial.
5	Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial kepada PMKS.	<ul style="list-style-type: none"> Belum ditentukannya standar kemiskinan yang sesuai dengan daerah. Masih tingginya 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya anggaran program rehabilitasi, perlindungan dan jaminan 	<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya kemandirian PMKS dan peningkatan Kekuatan Sosial

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		fakir miskin, sementara bantuan ekonomi produktif terbatas • Belum terbentuknya regulasi ijin adopsi anak.	sosial.	Masyarakat.
6	Perluasan dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bermutu, transparan dan akuntabel.	• Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik. • Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	• Kurangnya sarana dan prasarana terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan public. • Masih terbatasnya SDM terlatih untuk melakukan monitoring dan evaluasi.	• Adanya perencanaan untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berimplikasi langsung terhadap lingkungan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Rangking
	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 20	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 15	Skor (1-5)	x bobot 30		
Urusan PPPA												
Belum semua PD menyusun PPRG	4	80	2	40	4	60	5	75	1	30	285	
Minimnya penganggaran responsif gender	4	80	4	80	2	30	5	75	1	30	295	
Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam legislatif	4	80	4	80	2	30	5	75	1	30	295	
Rendahnya kontribusi perempuan dalam keluarga	4	80	4	80	5	75	5	75	5	150	460	2
Tingginya Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang masuk kategori miskin.	4	80	2	40	2	30	2	30	1	30	210	
Tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO	5	100	5	100	5	75	5	75	5	150	500	1
Aksesibilitas korban kekerasan untuk memperoleh penjangkauan terbatas	4	80	4	80	4	60	4	60	1	30	310	
Belum optimalnya kinerja lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	4	80	4	80	4	60	4	60	1	30	310	
Rendahnya partisipasi lembaga masyarakat dalam peningkatan	4	80	4	80	4	60	2	30	1	30	280	

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Tot al	Rangki ng
	Sko r (1-5)	x bobo t 20	Sko r (1-5)	x bobo t 20	Sko r (1-5)	x bobo t 15	Sko r (1-5)	x bobo t 15	Sko r (1-5)	x bobo t 30	Skor x Bobo t	
kualitas keluarga												
Belum terbentuknya PUSPAGA	4	80	4	80	4	60	2	30	1	30	280	
Tingginya perkawinan anak	4	80	4	80	3	45	5	75	1	30	310	
Tingginya kasus perceraian	4	80	4	80	4	60	4	60	4	120	400	5
Belum tersedia data gender dan anak	4	80	4	80	4	60	4	60	2	60	340	
Belum optimalnya pelaksanaan pelaksanaan kab/kota layak anak	5	100	5	100	5	75	5	75	3	90	440	3
Belum optimalnya pembentukan forum anak	4	80	4	80	4	60	3	45	1	30	295	
Terbatasnya ruang bermain anak	4	80	5	100	5	75	4	60	3	90	405	4
Terbatasnya SDM perlindungan Anak yang terlatih Konvensi Hak Anak	4	80	4	80	4	60	4	60	1	30	310	
Terbatasnya jumlah Puskesmas dan RS Layak Anak	3	60	3	60	3	45	4	60	1	30	255	
Terbatasnya ketersediaan Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar	4	80	4	80	4	60	4	60	1	30	310	
Terbatasnya jumlah lembaga pengasuhan alternatif ramah anak	3	60	3	60	2	30	2	30	1	30	210	
Meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam kasus-kasus hukum	4	80	4	80	4	60	4	60	1	30	310	
Tingginya	2	40	3	60	2	30	5	75	1	30	235	

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Tot al	Rangki ng
	Sko r (1- 5)	x bobo t 20	Sko r (1- 5)	x bobo t 20	Sko r (1- 5)	x bobo t 15	Sko r (1- 5)	x bobo t 15	Sko r (1- 5)	x bobo t 30	Skor x Bobo t	
pekerja anak												
Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam menangani anak korban kekerasan	4	80	4	80	4	60	5	75	1	30	325	
Meningkatnya jumlah anak korban perlakuan salah dan penelantaran	2	40	3	60	3	45	5	75	1	30	250	
Belum optimalnya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus	4	80	4	80	3	45	4	60	1	30	295	
Belum optimalnya kinerja kelompok PATBM	4	80	4	80	4	60	5	75	1	30	325	
Urusan Sosial												
Banyaknya pengumpulan sumbangan yang tidak berizin	2	40	4	80	2	30	2	30	1	30	210	
Banyaknya PSKS yang tidak aktif.	2	40	4	80	4	60	3	45	1	30	255	
Banyaknya potensi modal sosial masyarakat yang belum dioptimalkan dalam penanganan PMKS.	3	60	4	80	4	60	2	30	3	90	320	3
Kapasitas daya tampung panti sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi di panti.	4	80	4	80	3	45	4	60	2	60	325	2
Banyaknya fakir miskin,	4	80	4	80	4	60	3	45	4	120	385	1

Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Tot al	Rangki ng
	Sko r (1- 5)	x bobo t 20	Sko r (1- 5)	x bobo t 20	Sko r (1- 5)	x bobo t 15	Sko r (1- 5)	x bobo t 15	Sko r (1- 5)	x bobo t 30	Skor x Bobo t	
sementara bantuan ekonomi produktif terbatas.												
Kurangnya jumlah izin pengangkatan anak.	3	60	4	80	4	60	3	45	1	30	275	
Kurang falidnya data korban bencana	3	60	2	40	2	30	3	45	2	60	235	
Penanganan trauma bagi korban bencana yang tidak tuntas.	3	60	4	80	4	60	3	45	2	60	305	4
Tenaga pengelola taman makam pahlawan kurang.	2	40	3	60	3	45	3	45	1	30	220	
Data PMKS yang tidak valid	4	80	4	80	3	45	3	45	1	30	280	5
SDM yang terbatas	3	60	3	60	3	45	3	45	2	60	270	
<u>Sekretariat</u>												
Belum optimalnya administrasi aset, kurangnya tenaga administrasi yang ahli dibidang sekretariat, belum adanya ruang arsip,sarana dan prasarana yang kurang memadai, disiplin pegawai	4	80	4	80	4	60	4	60	3	90	370	

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS dengan indikator Persentase penurunan PMKS per tahun.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah:

- a. Meningkatnya Penanganan PMKS, dengan indikator sasaran :
 - Persentase PMKS yang Tertangani.

2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas hidup perempuan, dengan indikator sasaran :
 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

3. Terpenuhinya Hak Anak dengan indikator Kabupaten Layak Anak (KLA).

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas hidup anak, dengan indikator sasaran :
 - Prevalensi kekerasan terhadap anak.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2018 - 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Rumusan	Target Kinerja Sasaran				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS		Persentase Penurunan PMKS Per Tahun	(jumlah PMKS tahun n – jumlah PMKS tahun n-1/ Jumlah PMKS tahun n-1) x 100%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	(jumlah PMKS yang tertangani / jumlah PMKS) x 100%	80	80	80	80	80
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	-	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis	42,62	43,91	45,11	46,35	47,00
		Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Perempuan = ((Jumlah korban kekerasan) / (jumlah penduduk perempuan > 18 tahun)) x 10.000 Ket. Data jumlah penduduk perempuan berusia diatas 18 tahun diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	7,89	5,7	5,5	5,3	5,1
3.	Terpenuhinya Hak anak	-	Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak	70%	75%	80%	83%	85%

		Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	<p>Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus = ((Jumlah anak yang memerlukan perlindungan) / (jumlah anak)) x 1.000</p> <p>Ket. Data jumlah anak diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak yang memerlukan perlindungan khusus terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang berhadapan dengan hokum (sumber data dari kepolisian) 2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika (sumber data BNN) 3. Anak dengan HIV/AIDS (sumber data KPAI) 4. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis (sumber data SIMPONI PPA) 5. Anak penyandang disabilitas (sumber data Laporan Khusus Disabilitas) 	-	5,0	4,8	4,6	4,4
--	--	----------------------------------	------------------------------------	--	---	-----	-----	-----	-----

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Pada Bab sebelumnya telah dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023, yaitu “Terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS, terpenuhinya peningkatan kualitas hidup perempuan, dan meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah”.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas kinerja aparatur;

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial;
4. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
5. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
6. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur;
7. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2018 – 2023

Visi : Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023			
Misi I : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1. Meningkatnya penanganan PMKS	1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin; 3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	1. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan

3. Terpenuhiya Hak Anak	1. Meningkatnya kualitas hidup Anak	1. Peningkatan Pelembagaan Forum Anak dan peningkatan Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan peran anak dalam pembangunan
-------------------------	-------------------------------------	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan rencana kegiatan serta pendanaan yang dituangkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategic yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta misi dan visi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel Matriks Pendanaan terdapat di exel

Tabel 6.1.C
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bellung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
SEKRETARIAT																					
1.1. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan daerah				Indeks Kepuasan Masyarakat	100%					100%				100%						
					Indeks Kepuasan	100%					100%				100%						
		1.06.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	NA					100%	5,332,073,488	100%	5,463,486,988	100%	18,362,419,894	100%	29,157,980,370			
					2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	NA					75%		75%		75%		75%				
					3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100%					100%		100%		100%		100%		100%		
					4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					100%		100%		100%		100%		100%		
		1.06.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%					7 Dok	5,839,200	6 Dok	6,000,000	6 Dok	13,000,000	19 Dok	24,839,200			
					Hasil Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan	100%					100%		100%		100%		100%				
		1.06.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok					5 Dok	3,000,000					5 Dok	12,500,000			
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah							3 Dok	3,000,000	3 Dok	6,500,000	6 Dok					
		1.06.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran Dokumen evaluasi perangkat daerah	3 Dok					3 Dok	2,839,200					3 Dok	12,339,200			
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah							3 Dok	3,000,000	3 Dok	6,500,000	6 Dok					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran	Dokumen keuangan Perangkat Daerah	4 Dok					3 Dok	4,578,045,088	3 Dok	4,578,065,888	3 Dok	4,738,693,194	12 Dok	13,894,804,170		
				Hasil	Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan	100%					100%		100%		100%		100%			
		1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran	Gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan				14 Bulan	4,575,065,888						14 Bulan	13,885,324,970		
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN							28 Orang/Bulan	4,575,065,888	36 orang / bulan	4,735,193,194	36 orang / bulan				
		1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	4 Dok				2 Dok	2,979,200						2 Dok	9,479,200		
					Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran							2 Dok	3,000,000	2 Dok	3,500,000	4 Dok				
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran	Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	43 Orang					36 Orang	-	42 Orang	23,500,000	46 Orang	96,000,000	46 Orang	119,500,000		
				Hasil	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75%					75%		75%		75%		75%			
		1.06.01.2.05.02	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	30 Stel				-	-						-	49,500,000		
					Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya							1 Paket/ 47 Stel	23,500,000	1 Paket/ 52 Stel	26,000,000	2 Paket				
		1.06.01	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-				-	-	-	-	-	7 orang	70,000,000	7 orang	70,000,000		
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100%					100%	265,337,200	100%	316,185,800	100%	463,699,000	100%	1,045,222,000		
				Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	100%					100%		100%		100%		100%			
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%				100%	7,000,000						100%	23,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan								1 Paket	7,000,000	1 paket	9,000,000	2 Paket	25,000,000		
		1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran Peralatan dan perlengkapan kantor	100%					100%	70,246,900					100%	185,091,700		
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan								2 Paket	56,434,800	2 Paket	58,410,000	4 Paket			
		1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran Peralatan rumah tangga	100%					100%	10,000,000					100%	40,195,000		
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan								1 Paket	14,000,000	1 Paket	16,195,000	2 Paket			
		1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran Bahan Logistik Kantor						100%	86,051,000					100%	313,619,000		
				Jumlah paket bahan logistik yang disediakan								1 Paket	101,304,000	1 Paket	126,264,000	2 Paket			
		1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran Barang cetakan dan penggandaan	100%					100%	23,398,000					100%	115,168,000		
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan								1 Paket	43,700,000	1 Paket	48,070,000	2 Paket			
		1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%					100%	4,500,000					100%	14,760,000		
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan								1 Dokumen	4,500,000	1 dokumen	5,760,000	2 Dokumen			
		1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%					100%	64,141,300					100%	353,388,300		
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD								12 Laporan	89,247,000	12 Laporan	200,000,000	24 Laporan			
		1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Jenis barang milik daerah	5 Jenis					-	-	1 Unit	42,385,100	22 Jenis	12,235,872,000	22 Jenis	12,203,257,100		
				Hasil Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					-		100%		100%					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Keluaran	Kendaraan roda dua (motor)	-					-	-	-	-						
					Kendaraan roda empat (mobil)	1 Unit					-	-	-	-				75,000,000		
					Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan										2 unit	75,000,000	2 Unit			
		1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Keluaran	Jumlah paket mebel yang disediakan	-					-	-	-	-	80 unit	45,225,000	80 unit	45,225,000		
		1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran	Jumlah unit peralatan atau mesin lainnya yang disediakan	-					-	-	-	-	22 unit	215,647,000	22 unit	215,647,000		
		1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan	-					-	-	-	-	2 unit	11,900,000,000	2 unit	11,900,000,000		
		1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-					-	-	-	-						
		1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-					-	-	1 Unit	42,385,100	-	-	1 Unit	42,385,100		
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100%					100%	219,550,000	100%	219,793,300	100%	299,010,700	100%	738,354,000		
				Hasil	Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	100%					100%		100%		100%		100%			
		1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran	Jumlah materai	NA				170 Lembar								170 Lembar		
					Jumlah barang/ surat yang dikirim	NA				10 Kali	2,950,000							10 Kali		
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat							12 Laporan	3,000,000	12 laporan	3,000,000	24 Laporan				
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan				12 Bulan	51,600,000							12 Bulan		
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan							12 Laporan	51,600,000	12 Laporan	63,570,000	24 Laporan		8,950,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran Tenaga non PNS sopir Tenaga Non PNS penjaga malam Tenaga non PNS petugas kebersihan Tenaga non PNS petugas administrasi	1 Orang 1 Orang 3 Orang -					1 Orang 1 Orang 3 Orang -	165,000,000						1 Orang 1 Orang 3 Orang -	562,634,000		
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran Barang milik daerah dalam kondisi baik	4 Jenis					4 Jenis	263,302,000	6 Jenis	277,556,900	6 Jenis	516,145,000	6 Jenis	1,057,003,900			
				Hasil Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%					100%		100%		100%		100%				
		1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit					-	-			2 unit	46,000,000	2 Unit	46,000,000			
		1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran Kendaraan perorangan dinas/ operasional roda 4 yang dipelihara Kendaraan perorangan dinas/ kendaraan roda 2/3 yang dipelihara	9 Unit 12 Unit					5 Unit 12 Unit	109,750,000				9 Unit 26 Unit	534,905,000				
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.								14 Unit	195,750,000	24 unit	229,405,000	38 Unit				
		1.06.2.09.05	Pemeliharaan Mebeleur	Keluaran Mebeleur yang dipelihara	10 Unit					10 Unit	-				10 Unit	6,000,000				
				Jumlah mebel yang dipelihara								10 unit	3,000,000	10 unit	3,000,000	20 Unit				
		1.06.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran Peralatan mesin lainnya yang dipelihara	41 Unit					41 Unit	27,420,000				91 Unit	86,800,000				
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara								25 Unit	21,640,000	25 Unit	37,740,000					
		1.06.2.09.07	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	100%					100%	126,132,000				100%	383,298,900				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan rehabilitasi								3 Unit	57,166,900	1 unit	200,000,000	4 Unit	385,290,900		
		1.06.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	NA														
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi															
URUSAN SOSIAL																			
1.2.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat			Persentase menurunnya PMKS per tahun	5.01					0.5		0.5		0.5		1.5			
	1.2.1 Meningkatnya penanganan PMKS			Persentase PMKS yang tertangani	92.64%					80%		80%		80%		80%			
		1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) aktif	100%					90%	487,712,385	-	490,077,975	-	588,631,374	90%	1,566,421,734		
				2. Persentase Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin Berkembang	80%					90%		-		-		90%			
				3. Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	-					-		100%		100%		100%			
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran Jumlah PSKS yang aktif	159 PSKS					165 PSKS	487,712,385	165 PSKS	490,077,975	165 PSKS	588,631,374	165 PSKS	1,566,421,734		
				Hasil Keakuratan data	100%					100%		100%		100%		100%			
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	54 Orang					54 Orang						54 Orang			
				Jumlah pendamping BPNT terfasilitasi	6 Orang					6 Orang	158,929,475					6 Orang			
				Jumlah pendamping PKH terfasilitasi	22 Orang					22 Orang						22 Orang			
				Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat								82 Orang	158,926,825	81 orang	189,167,411	81 Orang			507,023,711
		1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Keluaran Jumlah penerima penghargaan kepada pejuang	26 Orang					22 Orang	236,570,350								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi							
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp					
(1)	(2)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerima bantuan UEP FM kepada KPM	-																		
					Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota									18 Keluarga	79,356,500	20 keluarga	138,856,500	20 Keluarga	236,570,350					
		1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah karang taruna yang dibina	6 Lembaga				6 Lembaga	24,574,200			6 Lembaga	356,943,221					
									Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota					6 Lembaga	163,326,300	6 Lembaga	169,042,721	6 Lembaga						
		1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran	Laporan LK3	1 Dok				1 Dok	67,638,360			1 Dok	247,671,452					
									Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota					1 Sertifikat	88,468,350	1 sertifikat	91,564,742	1 Sertifikat						
	1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial		1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia Terlantar, Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	81%				100%	644,553,400	641,561,990	949,287,790	100%	2,235,403,180					
									Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial					100%		100%								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi						
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp				
(1)	(2)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Keluaran	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	140 Orang					120 Orang	464,772,500	105 Orang	540,223,550	105 Orang	848,569,350	105 Orang	1,853,565,400		
							Hasil	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%					100%	100%		100%		100%				
		1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Keluaran	Pemberian permakanan kepada lanjut usia	190 Orang				80 Orang	210,666,800					80 Orang			
									Pemberian permakanan kepada penyandang disabilitas	40 Orang				30 Orang						30 Orang			
									Panti yang diberikan bantuan permakanan	4 Panti				4 Panti						4 Panti			
									Jumlah anak terlantar yang menerima rehabilitasi sosial diluar panti	10 Orang				-	-					-			
									Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan					105 Orang	217,349,200	105 orang	217,349,200	105 orang	217,349,200	105 orang			
		1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Keluaran	Alat bantu bagi penyandang disabilitas	5 Orang				6 Orang	54,992,500					6 Orang			
									Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/ Kota							27 Orang	69,722,000	45 orang	69,721,750	72 orang	194,436,250		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran Lansia yang menerima layanan reunifikasi	NA					20 Orang	132,000,000					20 Orang	719,132,000		
				Disabilitas yang menerima layanan reunifikasi	NA					15 Orang						15 Orang			
				Anak yang menerima layanan reunifikasi keluarga	NA														
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota								105 Orang	146,035,000	105 Orang	441,097,000	105 Orang			
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran Lanisa yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	NA					-	67,113,200					-	294,631,950		
				Anak Terlantar yang menerima Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada anak terlantar	NA					10 Orang						10 Orang			
				Disabilitas yang menerima Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	NA					6 orang						6 orang			
				Peserta sosialisasi adopsi anak	NA					-						-			
				Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota								30 Orang	107,117,350	32 orang	120,401,400	62 Orang			
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Keluaran Persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial	100%					100%	179,780,900	100%	101,338,440	100%	100,718,440	100%	381,837,780		
				Hasil Terpenuhiya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100%					100%		100%		100%		100%			
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Keluaran Jumlah permakanan bagi PMKS lainnya	NA					18 Orang	5,775,000					18 Orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ kota								18 Orang	11,550,000	12 orang	19,930,000	30 Orang	37,255,000		
		1 06 04 2.02 06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran Terlayannya kebutuhan kesehatan PMKS lainnya di luar panti	NA					-	-								
				Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/ Kota								12 Orang	20,605,000	12 orang	20,605,000	24 Orang	41,210,000		
		1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran Fakir miskin yang diberikan UEP	NA					-	-								
		1 06 04 2.02 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran Terlaksananya penelusuran keluarga PMKS lainnya di luar panti	NA					100%	174,005,900								
				Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota								12 Orang	69,183,440	12 orang	60,183,440	24 Orang	303,372,780		
	1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100%					100%	408,296,850	100%	341,383,450	100%	582,897,750	100%	1,332,578,050		
		1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	100%					100%	408,296,850	100%	341,383,450	100%	582,897,750	100%	1,332,578,050		
				Hasil Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	100%					100%		100%		100%		100%			
		1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	100%					100%	408,296,850					100%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																		1,175,813,750		
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluaran	Bantuan sosial	NA														
					Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota									10 keluarga	156,764,300	10 Keluarga	156,764,300			
		1.06.06	Program Penanganan Bencana		Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%				100%	589,319,860	100%	481,946,100	100%	560,395,900	100%	1,631,661,860			
		1.06.06.2.02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Keluaran	Korban bencana yang menerima bantuan permakanan	NA								100%	50,000,000	100%	50,000,000			
				Hasil	Terlayannya korban bencana	NA								100%		100%				
		1.06.06.2.02.01	Penyediaan Makanan		Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota	NA								40 orang	50,000,000	100%	50,000,000			
		1.06.05.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Keluaran	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	100%				100%	589,319,860	100%	481,946,100	100%	510,395,900	100%	1,581,661,860			
				Hasil	Terlayannya korban bencana	100%				100%		100%		100%		100%				
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran	Laporan pembinaan TAGANA dan Relawan KSB (Kampung Siaga Bencana)	100%				100%	589,319,860					100%				
					Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota							45 Orang	481,946,100	45 Orang	510,395,900	45 Orang	1,581,661,860			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi					
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp				
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
	1	06	07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	NA					90%	4,891,600	100%	6,721,660	100%	713,050,000	100%	724,663,260			
		1	06	07	2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran	Terlaksananya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	NA					100%	4,891,600	100%	6,721,660	100%	713,050,000	100%	724,663,260		
							Hasil	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	NA					100%		100%		100%		100%	-		
		1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Keluaran	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	NA				100%	4,891,600					100%			
									Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota							54 Makam	6,721,660	54 Makam	713,050,000	54 Makam	724,663,260		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																							
1.3.	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup						Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,28					88,08	-		-			88,08				
							Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,11					45,11	46,35		47			47				
	1.3.1						Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	2,85					5,5	5,1		5,1			5,1				
		2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10,52%				53%	284,039,940	-	276,124,990	-	301,718,025	53%	861,882,955			
		2	08	02				Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-				-	-	0.50%	0.50%			0.50%	-			
		2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	NA				-	-	10 SKPD	34,604,850	10 Perangkat Daerah	42,021,050	10 Perangkat Daerah	76,625,900		
						Hasil		Terlaksananya kebijakan PUG	NA					-	-		100%		100%				
		2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Keluaran	Laporan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG	NA				-	-					-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengurustamaan gender PUG kewenangan kabupaten/kota								1 Dok	18,800,050	1 dokumen	19,340,050	2 Dok	38,140,100			
		2 08 02 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Keluaran Peserta pelatihan	NA					-	-						-			
				Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota								35 Perangkat Daerah	15,804,800	35 perangkat daerah	22,681,000	35 Perangkat Daerah	38,485,800			
		2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Terfasilitasnya organisasi perempuan	1 Lembaga					-	-	19 Organisasi	227,191,490	19 Organisasi	235,103,525	19 Organisasi	462,295,015		
				Hasil	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100%					-	-	100%		100%		100%			
		2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran Peserta sosialisasi industri rumahan perempuan	NA					-	-						-			
				Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota								1 Dok	17,721,500	1 Dok	18,302,450	2 Dok	36,023,950			
		2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran Laporan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan perempuan	NA					-	-						-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota								19 Organisasi	209,469,990	19 organisasi	216,801,075	19 Organisasi	426,271,065		
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran Kelembagaan PUG	1 Lembaga					1 Lembaga	284,039,940	-	14,328,650	-	24,593,450	-	322,962,040		
				Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung	NA							1 Lembaga		1 Lembaga		1 Lembaga			
				Hasil Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak	100%					100%		100%		100%		100%			
		2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran Laporan fasilitasi dan Pendampingan kepada Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)	NA					-	-								
				Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan								1 Lembaga	14,328,650	1 lembaga	24,593,450	1 Lembaga	38,922,100		
		2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran Terlaksananya program kerja organisasi perempuan	NA					1 Organisasi	284,039,940	1 Organisasi	-	1 Organisasi	-	1 Organisasi	284,039,940		
				Kelembagaan PUG	NA					1 Lembaga		1 Lembaga		1 Lembaga		1 Lembaga			
	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	5,05					5.5	511,202,700	5%	126,410,700		141,649,294	100%	779,262,694		
				Persentase layanan perlindungan perempuan										100%					


Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Keluaran Terlaksananya pelayanan perlindungan perempuan dan anak	100%					100%	52,230,000	-	-	-	-	100%	52,230,000		
				Hasil Persentase penanganan kasus	100%					100%		100%		100%		100%	-		
		2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran Terlaksananya sosialisasi perlindungan perempuan dan anak	-					1 Kali	52,230,000					1 Kali	52,230,000		
				Terlaksananya webinar perlindungan perempuan dan anak	-					4 Kali						4 Kali			
				Terlaksananya rapat koordinasi lintas sektor	-					2 Kali						2 Kali			
				Tersedianya materi KIE	-					1 Materi						1 Materi			
				Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/ Kota	-														
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran Jumlah lembaga yang terfasilitasi	3 Lembaga					3 Lembaga	458,972,700	3 Lembaga	126,410,700	3 Lembaga	141,649,294	3 Lembaga	727,032,694		
				Hasil Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	100%					100%		100%		100%		100%			
		2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran Jumlah lembaga	1 Lembaga					1 Lembaga	82,827,700					1 Lembaga	350,887,694		
				Operasional pemdampingan pelayanan KiPA/PO	100%					100%						100%			
				Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan								37 Orang	126,410,700	40 Orang	141,649,294	77 Orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran Terfasilitasinya pelaksanaan visum dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk korban KtP/A	-					100%	376,145,000					11 Layanan	376,145,000		
				Terlaksananya pendampingan dan penjangkauan korban KtP/A	-					100%									
				Terlaksananya pendampingan oleh tenaga ahli terhadap korban KtP/A	-					100%									
				Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/ Kota	-							11 Layanan							
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kualitas keluarga	NA					-	-	100%	27,260,825		28,208,325	100%	55,469,150		
				Persentase keluarga yang terlayani										100%					
		2.08.04.2.02.1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran Lembaga keluarga yang dibina	NA					-	-	1 Lembaga	27,260,825	1 Lembaga	28,208,325	1 Lembaga	55,469,150		
				Hasil Meningkatnya layanan keluarga	NA					-	-	100%		100%		100%			
		2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran Laporan operasional PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)	NA					-	-						55,469,150		
				Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan								1 Lembaga	27,260,825	1 lembaga	28,208,325	1 lembaga			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA)	NA					25%	44,142,340	100%	42,727,420	100%	44,216,220	100%	131,085,980		
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Tersedianya data gender dan anak	1 Dok				1 Dok	44,142,340	1 Dok	42,727,420	1 Dok	44,216,220	3 Dok	131,085,980		
				Hasil	Data terpilah gender dan anak yang akurat	80%				80%		100%		100%		100%	-		
		2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Keluaran	Data terpilah dan informasi gender dan anak	1 Dok				1 Dok	44,142,340					1 Dok	131,085,980		
					Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia							1 Dok	42,727,420	1 Dok	44,216,220	2 Dok			
1.4.	Terpenuhinya Hak Anak			Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama					Pratama									
	1.4.1 Meningkatkan kualitas hidup anak			Prevalensi kekerasan terhadap anak	1,92					4,8									
		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Pratama					Pratama	204,002,000	Pratama	239,615,450	Pratama	250,469,850	Pratama	694,087,300		
		2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Tercapainya peningkatan status KLA	650 Point				650 Point	25,093,000	750 Point	30,803,000	750 Point	30,803,000	750 Point	86,699,000		
				Hasil	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	100%				100%		100%		100%		100%	-		
		2.08.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Terkoordinasinya gugus tugas KLA	650 Point				650 Point	25,093,000					650 Point	86,699,000		
					Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Gugus Tugas KLA	1 Dok				-	-					-			
					Jumlah peserta bimtek Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-				-	-					-			
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota							1 Dok	30,803,000	1 Dok	30,803,000	2 Dok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	1 Dok					1 Dok	178,909,000	1 Dok	208,812,450	1 Dok	219,666,850	1 Dok	607,388,300		
				Hasil Meningkatnya layanan terhadap anak	100%					100%		100%		100%		100%			
		2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran	Terfasilitasinya forum anak	1 Organisasi				1 Organisasi	137,300,700	-	-	-	-	1 Organisasi	137,300,700		
		2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Terfasilitasinya forum anak	1 Organisasi				1 Organisasi	10,516,850	-	-	-	-	1 Organisasi	10,516,850		
		2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Terkoordinasinya gugus tugas KLA	650 Point				650 Point	31,091,450	-	-	-	-	650 Point	31,091,450		
		2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Keluaran	Terpilihnnya duta anak Tingkat Kabupaten	NA				-	-					-			
					Laporan pelaksanaan hari anak	NA				-	-					-			
					Laporan fasilitasi forum anak Kabupaten Belitung	NA				-	-					-			
					Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/ Kota							1 Dok	208,812,450	1 Dok	219,666,850	2 Dok			
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Instansi terkait Kabupaten	100%					100%	65,783,525	100%	64,988,325	100%	72,223,625	100%	202,995,475		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi				
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	NA					100%	65,783,525	100%	64,988,325	100%	72,223,625	100%	202,995,475			
				Hasil	Meningkatnya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan	NA					100%		100%		100%		100%				
		2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah peserta bimtek PATBM	NA				50 Orang	58,239,425						50 Orang	188,749,575			
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota								1 Dok	58,286,525	1 Dok	72,223,625	2 Dok				
		2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran	Jumlah peserta bimtek	NA				50 Orang	7,544,100						50 Orang	14,245,900			
					Terbinanya PATBM di Desa / Kelurahan	NA				10 Desa/ Kel	-								10 Desa/ Kel		
					Laporan pembinaan dan evaluasi PATBM	NA				-	-								-		
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota								1 Dok	6,701,800	1 Dok	-					
Total											8,576,018,088		8,202,305,873		22,595,168,047		39,373,492,008				










































BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan Dokumen RPJMD 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Penurunan PMKS pertahun	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	73,85	80	80	80	80	80	80
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,27	42,62	43,91	45,11	46,35	47,00	47,00
4.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	-	-	5,7	5,5	5,3	5,1	5,1
5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	70	75	80	83	85	85
6.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	-	-	5,0	4,8	4,6	4,4	4,4

BAB VIII PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Belitung 2018-2023 ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mewujudkan RPJMD Kabupaten Belitung 2018-2023 sekaligus dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk bersama – sama mencapai visi dan misi Kabupaten Belitung. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sikap mental, tekad, semangat, komitmen, ketaatan dan disiplin aparatur dan dukungan masyarakat dan kalangan usaha.

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan kesiapan setiap lembaga dan aparatur pemerintahan serta masyarakat. Agar tujuan kebijakan-kebijakan daerah dapat dicapai, diperlukan kemampuan/kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, kemampuan/kapasitas adalah kemampuan seorang individu, sebuah organisasi atau sebuah sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan mencapai tujuan-tujuan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.


BUPATI BELITUNG ,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA SRATEGIS (RENSTRA) 2018 – 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

- Kepala Dinas Sosial : KASIMIN, S.IP, MAB
- Sekretaris : ALKAR, S.AP
- Anggota :
1. A. EKO WIJARNOKO, SH (Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin)
 2. Dra. ROFRIDAWATI (Kabid Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)
 3. MUKROMI, S.Ag (Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial)
 4. ERNIWATI, S.IP (Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak)
 5. ASNILIATI, S AP (Kasi Pemenuhan Hak Anak)
 6. KA. M. EFFENDI (Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Stimulan, Penataan Lingkungan)
 7. SUDIRMAN, S AP (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset)
 8. ZURYANI, S SOS (Kasi PUG dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Sosial, Politik dan Hukum)
 9. DWI MARTONO, S.ST (Kasi Kelembagaan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial)
 10. JUWARDI (Kasi Rehab Sos Penyandang Disabilitas Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang)
 11. MAIMUNAH (Kasi Perlindungan Anak)
 12. NANI PRIHATIN (Kasi PUG dan PP Bidang Kualitas Keluarga Serta Data dan Informasi)
 13. INDERIA SUSIANI, S.Psi (Analisis Pelayanan Sosial)
 14. COPRIANDI, SAP (Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas)
 15. AIDA, A.Md (Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial)
 16. RISNAWATI, A.Md (Kasubbag Kepegawaian dan Umum)
 17. NINA KREASIH, S.Psi (Kasi Perlindungan Perempuan)
 18. IZZUL MUXHARY MURINDUBILLAH, S.Psi (Analisis Pelayanan Sosial)
 19. VEGA ARIYANTI, A.Md (Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan/ Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan)

Tanjungpandan, Desember 2021
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang


KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Tk. I



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 24A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu mengubah Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;

Mengingat:...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan...

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 24A), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 24A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 24A), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan...

6. Ketentuan Lampiran VI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran XI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan...

14. Ketentuan Lampiran XIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran XVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran XX Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

22. Ketentuan...

22. Ketentuan Lampiran XXII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XXIV Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran XXV Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
26. Ketentuan Lampiran XXVI Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tanjungpandan diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Badau diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sijuk diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

30. Ketentuan...

30. Ketentuan Lampiran XXX Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Membalong diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31. Ketentuan Lampiran XXXI Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selat Nasik diubah, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 April 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003